

SURAT EDARAN

Kepada  
SEMUA BANK UMUM  
DI INDONESIA

Perihal : Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan  
Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5385) perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum sebagai berikut:

I. UMUM

- A. Pilihan transaksi perbankan yang beragam mengakibatkan perbankan sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam rangka mencegah Bank digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme maka diperlukan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU dan PPT).
- B. Dalam melaksanakan Program APU dan PPT, Bank harus memiliki Pedoman Penerapan Program APU dan PPT (PPP APU dan PPT) yang disusun dengan mengacu pada Pedoman

Standar...

Standar Penerapan Program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini, dan harus disesuaikan dengan struktur organisasi, kompleksitas usaha serta jenis produk dan jasa layanan Bank.

- C. Bank yang telah memiliki PPP APU dan PPT namun belum memenuhi acuan minimum dalam pedoman standar sebagaimana dimaksud pada Lampiran, wajib menyesuaikan dan menyempurnakan PPP APU dan PPT yang telah dimiliki dengan pedoman standar.

## II. PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

### A. Pengawasan Aktif Direksi

1. Dalam melaksanakan pengawasan aktif, Direksi perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko pencucian uang dan pendanaan teroris yang melekat pada seluruh aktivitas operasional Bank sehingga Direksi mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko Bank.
2. Pengawasan aktif dilakukan oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan yang paling kurang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai APU dan PPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
  - b. memantau pelaksanaan tugas unit kerja khusus dan/atau pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT;
  - c. memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pejabat yang akan memimpin unit kerja khusus

atau...

- atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT;
- d. memberikan persetujuan terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM); dan
  - e. mengevaluasi transaksi yang memerlukan persetujuan pejabat senior.

## B. Unit Kerja Khusus

1. Pembentukan dan Struktur Organisasi Unit Kerja Khusus
  - a. Unit Kerja Khusus (UKK) merupakan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU dan PPT.
  - b. Berdasarkan pertimbangan beban tugas operasional dan kompleksitas usaha, Bank dapat menunjuk paling kurang seorang pejabat Bank yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi UKK.
2. Pejabat UKK atau pejabat Bank yang bertanggung jawab menjalankan fungsi UKK paling kurang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki pengetahuan yang memadai mengenai APU dan PPT dan peraturan lainnya yang terkait dengan produk dan aktivitas perbankan;
  - b. memiliki pengalaman yang memadai di bidang perbankan; dan
  - c. memiliki pengetahuan yang memadai mengenai *risk assessment* dan *risk mitigation* yang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT.
3. Pejabat UKK atau pejabat Bank yang bertanggung jawab menjalankan fungsi UKK memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.

## 4. Pelaksanaan...

4. Pelaksanaan fungsi UKK di kantor cabang dilakukan oleh pejabat atau pegawai paling kurang setingkat dengan penyelia.
5. Terhadap kantor cabang dengan kompleksitas usaha tinggi, pejabat atau pegawai yang menjalankan fungsi UKK tidak berasal dari unit kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT atau yang berhubungan dengan Nasabah.
6. Terhadap kantor cabang dengan kompleksitas usaha tinggi dan didalamnya hanya terdapat unit kerja yang berhubungan dengan Nasabah maka pejabat atau pegawai yang menjalankan fungsi UKK dapat:
  - a. berasal dari kantor pusat atau kantor wilayah dengan tugas dan tanggung jawab khusus mengawasi pelaksanaan Program APU dan PPT di beberapa kantor cabang tertentu; atau
  - b. dirangkap oleh pegawai dari unit kerja yang tidak berhubungan dengan Nasabah (non operasional) pada kantor cabang lainnya.
7. Terhadap kantor cabang dengan kompleksitas usaha rendah maka pegawai yang menjalankan fungsi UKK dapat dirangkap oleh pegawai yang berasal dari unit kerja yang berhubungan dengan Nasabah (operasional), sepanjang tugas operasional tersebut tidak mempengaruhi independensi dan profesionalisme pegawai tersebut dalam menjalankan fungsi UKK.
8. Dalam menetapkan kompleksitas usaha kantor cabang, Bank menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*risk based approach*) dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

a. produk...

- a. produk dan jasa Bank yang memerlukan persetujuan Bank Indonesia;
- b. jumlah Nasabah berisiko tinggi yang dimiliki;
- c. volume usaha kantor cabang;
- d. aktivitas transaksi dengan luar negeri; dan/atau
- e. lokasi kantor cabang berada pada wilayah yang masyarakatnya dikenal sebagai *cash society*.

### III. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

#### A. Kebijakan *Customer Due Dilligence* (CDD)

1. Prosedur CDD dilakukan terhadap Calon Nasabah yang akan melakukan hubungan usaha dengan Bank antara lain pada saat pembukaan rekening, pemilikan kartu kredit, atau penyewaan *safe deposit box*.
2. Bank harus melakukan CDD ulang terhadap Nasabah dalam hal terdapat transaksi yang memenuhi salah satu kriteria dari Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dengan tetap memperhatikan ketentuan *anti tipping off*.
3. Apabila CDD ulang dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya *tipping off*, Bank dapat melaporkan transaksi yang diindikasikan mencurigakan dalam LTKM tanpa didahului dengan proses CDD ulang.
4. Bank dapat meminta pihak lain (*outsourcing* atau agen) untuk melakukan CDD berupa pertemuan langsung (*face to face*), permintaan informasi dan dokumen pendukung, serta proses verifikasi terhadap dokumen pendukung.
5. Dalam hal Bank menggunakan pihak lain dalam melakukan prosedur CDD, Bank harus:
  - a. memberikan...

- a. memberikan informasi mengenai prosedur CDD kepada pihak lain;
  - b. memberikan pelatihan mengenai pelaksanaan CDD kepada pihak lain tersebut; dan
  - c. membuat perjanjian atau kontrak sebagai dasar kerja sama antara Bank dengan pihak lain dengan salah satu materi perjanjiannya adalah mewajibkan pihak lain untuk menerapkan prosedur CDD sesuai dengan prosedur Bank.
6. Bank bertanggung jawab atas hasil CDD yang dilakukan oleh pihak lain.

B. Kebijakan Pendekatan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Approach*)

1. Pelaksanaan Program APU dan PPT harus dilakukan dengan pendekatan berdasarkan risiko yang dituangkan dalam kebijakan secara tertulis dan komprehensif yang paling kurang mencakup:
  - a. proses *risk assesment* yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material, dengan melakukan analisis terhadap hal-hal sebagai berikut:
    - 1) seluruh karakteristik risiko yang melekat pada Bank dan upaya mitigasi risiko yang dilakukan; dan
    - 2) risiko dari produk, jasa, dan aktivitas yang berisiko tinggi, termasuk transaksi yang dilakukan *Politically Exposed Person* (PEP);
  - b. pengukuran risiko yang paling kurang mencakup:
    - 1) evaluasi secara berkala untuk memastikan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan tingkat risiko dari

produk...

- produk, jasa, dan aktivitas yang berisiko tinggi, termasuk PEP; dan
- 2) penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko;
  - c. pendokumentasian hasil *risk assessment* terhadap ancaman, kerentanan (*vulnerability*), dan konsekuensi yang mungkin timbul dari aktivitas perbankan;
  - d. pengkinian *risk assessment* secara berkala;
  - e. penyediaan informasi mengenai *risk assessment* kepada otoritas yang berwenang atau Bank Indonesia;
  - f. pengendalian dan prosedur mitigasi risiko;
  - g. pemantauan terhadap penerapan fungsi pengendalian termasuk pengembangannya, apabila diperlukan; dan
  - h. penetapan tindak lanjut yang diperlukan untuk mengelola dan memitigasi risiko yang berindikasi meningkat.
2. Kebijakan pendekatan berdasarkan risiko juga dilakukan dalam rangka pengelompokan Nasabah, termasuk *Walk in Customer* (WIC) yang melakukan transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
3. Pengelompokan Nasabah dan WIC sebagaimana dimaksud dalam angka 2 paling kurang terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi risiko, yaitu:
- a. rendah, sehingga terhadap yang bersangkutan diterapkan prosedur CDD sederhana.
  - b. menengah, sehingga terhadap yang bersangkutan diterapkan prosedur CDD.
  - c. tinggi, sehingga terhadap yang bersangkutan diterapkan prosedur *Enhanced Due Dilligence* (EDD).

4. Penetapan klasifikasi tingkat risiko tidak berlaku bagi Nasabah atau WIC yang tergolong PEP atau pihak yang terafiliasi dengan PEP, sehingga yang bersangkutan secara otomatis diklasifikasikan sebagai Nasabah atau WIC berisiko tinggi.
5. Pengelompokan Nasabah dan WIC sebagaimana dimaksud dalam angka 2 harus didokumentasikan dan dipantau secara berkesinambungan untuk memastikan kesesuaian tingkat risiko yang telah ditetapkan.
6. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara transaksi dan/atau profil Nasabah dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan, Bank harus menyesuaikan tingkat risiko dengan cara:
  - a. menerapkan prosedur CDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah berubah menjadi berisiko menengah sesuai dengan penetapan tingkat risiko yang baru; atau
  - b. menerapkan prosedur EDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah atau menengah berubah menjadi berisiko tinggi.

C. Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Calon Nasabah

1. Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil Calon Nasabah. Informasi yang harus diminta Bank dari Calon Nasabah perorangan antara lain mengenai:
  - a. perkiraan nilai transaksi dalam 1 (satu) tahun yang paling kurang menggambarkan rata-rata transaksi dalam 1 (satu) tahun; dan
  - b. informasi lainnya seperti rata-rata penghasilan dalam 1 (satu) tahun.
2. Dalam rangka meyakini identitas Calon Nasabah, Bank wajib

melakukan...



melakukan pertemuan langsung dengan Calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha.

3. Dalam melakukan identifikasi terhadap Calon Nasabah perusahaan, Bank wajib menetapkan *Beneficial Owner*. Dasar pertimbangan Bank dalam menetapkan *Beneficial Owner* adalah dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. perorangan yang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih;
  - b. perorangan yang memiliki saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) namun dapat dibuktikan yang bersangkutan melakukan pengendalian; atau
  - c. perorangan dalam perusahaan tersebut yang menjabat sebagai anggota direksi yang paling berperan dalam pengendalian perusahaan.
4. Untuk memastikan bahwa Calon Nasabah tidak memiliki rekam jejak negatif, Bank melakukan verifikasi identitas Calon Nasabah dengan sumber independen lainnya, antara lain sebagai berikut:
  - a. Daftar Teroris dan/atau Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia;
  - b. Daftar Hitam Nasional (DHN); dan/atau
  - c. Data lainnya yang dimiliki Bank.
5. Terhadap Calon Nasabah, WIC, atau *Beneficial Owner* yang hubungan usaha atau transaksinya ditolak, Bank harus memperoleh informasi paling kurang adalah nama, nomor identitas, alamat dan tempat tanggal lahir sesuai dengan salinan dokumen identitas yang diperoleh Bank untuk kepentingan pelaporan LTKM.
6. Nasabah yang telah mendapatkan perlakuan CDD yang lebih sederhana (CDD sederhana) harus dikeluarkan dari daftar

Nasabah...

Nasabah CDD sederhana apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. diindikasikan terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme;
  - b. tidak sesuai dengan tujuan awal pembukaan rekening yaitu hanya untuk pembayaran atau penerimaan gaji; atau
  - c. saldo pada akhir bulan melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan transaksi dalam 1 (satu) bulan melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
7. Terhadap Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 6 harus mendapatkan perlakuan CDD atau EDD dengan prosedur sebagaimana berlaku pada Nasabah biasa dan dilaporkan dalam LTKM apabila transaksi diindikasikan terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme.

#### D. Penutupan Hubungan Usaha atau Penolakan Transaksi

1. Penolakan atau pembatalan transaksi terhadap rekening Nasabah penerima yang digunakan untuk menampung hasil kejahatan dapat disertai dengan pengembalian dana kepada Nasabah pengirim apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. terdapat laporan dari Nasabah pengirim kepada Bank Pengirim dengan dilengkapi dokumen pendukung laporan tersebut seperti laporan kepada Kepolisian;
  - b. identitas Nasabah penerima diketahui dan/atau patut diduga palsu;
  - c. masih terdapat sisa dana di rekening Nasabah penerima;
  - d. transaksi dari rekening Nasabah pengirim dilakukan melalui transfer dana;
  - e. dana yang tersimpan pada rekening Nasabah penerima baik sebagian maupun seluruhnya adalah berasal dari

rekening...

- rekening Nasabah pengirim;
- f. rekening atau saldo dana dalam rekening Nasabah penerima tidak sedang dalam status diblokir atau disita oleh instansi yang berwenang;
  - g. terdapat klausula dalam perjanjian pembukaan rekening mengenai kewajiban Bank untuk menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah; dan/atau
  - h. pengembalian dana melalui proses pendebitan dana dari rekening Nasabah penerima untuk dikreditkan kembali ke rekening Nasabah pengirim.
2. Prosedur pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah apabila:
- a. hanya terdapat 1 (satu) Nasabah pengirim yang mengajukan permohonan pengembalian dana maka dana yang dikembalikan kepada Nasabah pengirim adalah sebesar dana milik Nasabah pengirim yang masih ada pada rekening Nasabah penerima; atau
  - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Nasabah pengirim yang mengajukan permohonan pengembalian dana maka dalam hal dana yang terdapat pada rekening penerima diyakini oleh Bank:
    - 1) berasal dari beberapa Nasabah pengirim dan jumlah dananya mencukupi untuk pengembalian dana kepada semua Nasabah pengirim maka Bank dapat mengembalikan dana tersebut;
    - 2) hanya berasal dari sebagian Nasabah pengirim maka Bank hanya akan mengembalikan dana kepada sebagian Nasabah pengirim yang diyakini Bank sebagai sumber atas dana pada rekening Nasabah penerima;

3) berasal...

- 3) berasal dari semua Nasabah pengirim dan jumlah dananya tidak mencukupi untuk pengembalian dana kepada semua Nasabah pengirim maka pengembalian dana hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan para Nasabah pengirim. Apabila tidak tercapai kesepakatan, pengembalian dana dilakukan berdasarkan pada Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Bank untuk mengembalikan dana kepada pihak yang berhak; atau
- 4) berasal dari sebagian Nasabah pengirim dan jumlah dananya tidak mencukupi untuk pengembalian dana kepada sebagian Nasabah pengirim maka pengembalian dana hanya dilakukan kepada masing-masing Nasabah pengirim yang diyakini Bank dananya masih ada pada rekening Nasabah penerima berdasarkan kesepakatan para Nasabah pengirim tersebut. Apabila tidak tercapai kesepakatan, pengembalian dana dilakukan berdasarkan pada Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Bank untuk mengembalikan dana kepada pihak yang berhak.

Pada saat telah terjadi pengembalian dana kepada Nasabah pengirim, Bank Pengirim membuat Berita Acara Pengembalian Dana yang ditandatangani oleh pejabat Bank Pengirim dan Nasabah pengirim.

3. Prosedur pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak berlaku terhadap Nasabah penerima dan/atau Nasabah pengirim yang namanya tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

E. *Politically Exposed Person (PEP)* dan Area Berisiko Tinggi

1. Dalam menetapkan tingkat risiko Nasabah, jasa, dan produk Bank, Bank berpedoman pada:
  - a. ketentuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengatur mengenai pedoman identifikasi produk, nasabah, usaha, dan negara berisiko tinggi bagi penyedia jasa keuangan; dan
  - b. referensi lainnya yang diterbitkan oleh otoritas berwenang atau yang telah menjadi *international best practice*.
2. Dalam hal terdapat Nasabah atau WIC yang menggunakan produk dan/atau jasa yang berisiko tinggi maka transaksi yang dilakukan akan memenuhi kriteria sebagai risiko tinggi apabila jumlah transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan profil Nasabah atau WIC.
3. Beberapa aktivitas atau produk Bank yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana untuk pencucian uang atau pendanaan teroris adalah:
  - a. Penitipan dengan pengelolaan (*trust*)

Bank yang melakukan *trust* wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

    - 1) Bank melakukan EDD terhadap:
      - a) pihak yang memiliki dan menitipkan pengelolaan hartanya (*settlor*); dan
      - b) pihak yang menerima manfaat dari harta yang dititipkan (*beneficiary*).

Dalam hal *settlor* juga bertindak sebagai *beneficiary* maka EDD dilakukan hanya pada *settlor* atau *beneficiary* dengan menjelaskan bahwa *settlor* dan *beneficiary* adalah pihak yang sama.
    - 2) Bank meminta informasi kepada *settlor* dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku bagi Calon

Nasabah perusahaan.

- 3) Bank meminta informasi kepada *beneficiary* paling kurang mencakup:
    - a) jenis informasi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku bagi Calon Nasabah perorangan atau Calon Nasabah perusahaan;
    - b) nomor rekening *beneficiary*; dan
    - c) nama bank yang menerima pemindahan dana dari rekening *settlor*.
  - 4) Dalam hal bank yang menerima pemindahan dana dari rekening *settlor* pada Bank yang berada di luar negeri maka harus memenuhi persyaratan:
    - a) memiliki prosedur CDD sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
    - b) berkedudukan di negara yang tidak tergolong berisiko tinggi.
  - 5) Dalam hal bank yang menerima pemindahan dana dari rekening *settlor* pada Bank yang berada di negara yang tergolong berisiko tinggi maka harus memenuhi persyaratan:
    - a) berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank tempat *settlor* tercatat, yaitu pemegang saham pengendali antara bank tempat *settlor* tercatat dengan bank yang menerima pemindahan dana dari rekening *settlor* adalah sama; dan
    - b) kelompok usaha tersebut telah menjalankan CDD, penatausahaan dokumen, dan Program APU dan PPT secara efektif sesuai dengan Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).
- b. Kartu kredit
- Bagi Bank yang menyediakan produk kartu kredit melalui

program...

program *member get member*, maka proses EDD yang dilakukan termasuk:

- 1) memastikan bahwa dokumen pendukung yang memuat identitas Calon Nasabah telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang;
- 2) transaksi pembayaran dengan Bank untuk pertama kalinya secara tunai di Bank penerbit kartu kredit yang berkedudukan di Indonesia.

#### F. Prosedur Transfer Dana

1. Apabila pengirim asal telah menjadi Nasabah pada Bank Pengirim maka Bank pengirim harus memperoleh informasi sebagai berikut:
  - a. nama Nasabah pengirim;
  - b. nomor rekening Nasabah pengirim;
  - c. sumber dana Nasabah pengirim;
  - d. nama Nasabah atau WIC penerima;
  - e. nomor rekening Nasabah penerima atau alamat WIC penerima;
  - f. jumlah uang dan jenis mata uang; dan
  - g. tanggal transaksi.
2. Dalam hal kegiatan transfer dana memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Tujuan transfer dana di luar wilayah Republik Indonesia; dan
  - b. Terdapat transaksi transfer dana yang dilakukan oleh beberapa Nasabah atau WIC pengirim dari pengirim yang sama dalam bentuk *batch file transmission*;maka Bank Pengirim wajib memperoleh informasi mengenai masing-masing Nasabah atau WIC penerima sebagai berikut:
  - a. nama Nasabah atau WIC penerima; dan

b. nomor...

- b. nomor rekening Nasabah penerima atau alamat WIC penerima.
3. Bank Penerima wajib meneruskan pesan dan perintah transfer dana, serta menatausahakan informasi yang diterima dari Bank Pengirim. Dalam menatausahakan informasi yang diterima, Bank Penerima harus memastikan kelengkapan informasi mengenai Nasabah atau WIC pengirim dan Nasabah atau WIC penerima terhadap transaksi transfer dana ke luar wilayah Indonesia dengan pola *straight-through processing*.
4. Bank Penerima wajib memastikan kelengkapan informasi Nasabah atau WIC pengirim dan Nasabah atau WIC penerima dalam transaksi transfer dana dari luar wilayah Indonesia baik pada saat transaksi dilakukan (*real-time monitoring*) maupun setelah transaksi dilakukan (*post-event monitoring*).

#### IV. PENGENDALIAN INTERN

- A. Untuk meminimalkan potensi risiko yang dihadapi Bank, sistem pengendalian intern harus mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam penerapan Program APU dan PPT.
- B. Pengendalian intern dalam rangka penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dengan kewenangan paling kurang mencakup:
  1. melakukan uji kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur melalui penggunaan *sample testing* dari beberapa jasa, produk, dan Nasabah dengan pendekatan berdasarkan risiko untuk mendapatkan gambaran efektifitas penerapan kebijakan dan prosedur;
  2. menyusun program dan prosedur audit berbasis risiko

dengan...



- dengan prioritas audit pada satuan kerja atau kantor cabang yang tergolong memiliki kompleksitas usaha yang tinggi; dan
3. melakukan penilaian atas kecukupan proses yang berlaku di Bank dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan dengan memperhatikan ketentuan *anti tipping-off*.

## V. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Sistem informasi manajemen untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dengan menggunakan parameter disesuaikan secara berkala dan memperhatikan kompleksitas usaha, volume transaksi, dan risiko yang dimiliki Bank. Parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan mengacu pada Lampiran.

## VI. SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN

- A. Dalam rangka pencegahan penggunaan Bank sebagai media atau tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme, Bank melakukan prosedur penyaringan (*pre-employee screening*), pengenalan, dan pemantauan profil karyawan yang dituangkan dalam kebijakan *Know Your Employee* (KYE) yang berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan strategi *anti fraud*.
- B. Bank harus memberikan pelatihan mengenai penerapan Program APU dan PPT kepada seluruh karyawan. Dalam menentukan peserta pelatihan, Bank mengutamakan karyawan yang tugas sehari-harinya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. berhadapan langsung dengan Nasabah (*front liner*);
  - b. melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT; atau
  - c. terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPAK dan

Bank...

Bank Indonesia.

- C. Karyawan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf B harus mendapatkan pelatihan secara berkala, sedangkan karyawan lainnya harus mendapatkan pelatihan paling kurang 1 (satu) kali dalam masa kerjanya. Khusus bagi karyawan yang berhadapan langsung dengan Nasabah (*front liner*) harus mendapatkan pelatihan sebelum penempatan.
- D. Untuk mengetahui tingkat pemahaman karyawan dan kesesuaian materi pelatihan, Bank harus melakukan evaluasi terhadap setiap pelatihan yang telah diselenggarakan. Bank melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelatihan melalui penyempurnaan materi dan metode pelatihan.

#### VII. PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT BAGI KANTOR CABANG DARI BANK YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA DI LUAR NEGERI

- A. Dalam rangka pemantauan pelaksanaan Program APU dan PPT pada jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri maka Bank meminta jaringan kantor dan anak perusahaan tersebut untuk melaporkan pelaksanaan Program APU dan PPT secara berkala, termasuk statistik LTKM yang telah dilaporkan kepada otoritas setempat.
- B. Dalam hal peraturan di Indonesia mengenai penerapan Program APU dan PPT mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat jaringan kantor dan anak perusahaan berada maka Bank harus melakukan tindakan yang memadai untuk memitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta melaporkannya kepada Bank Indonesia.

#### VIII. PELAPORAN...

## VIII. PELAPORAN

- A. *Action plan* pelaksanaan Program APU dan PPT memuat strategi, langkah-langkah, dan/atau rencana pemenuhan kewajiban, antara lain:
1. penyesuaian sistem, perjanjian pembukaan hubungan usaha, dan mitigasi risiko terkait penerapan CDD sederhana dalam rangka *financial inclusion*;
  2. pengelompokan Nasabah berdasarkan RBA;
  3. penyempurnaan infrastruktur terkait dengan teknologi informasi;
  4. persiapan dalam pembangunan *single Customer Identification File* (CIF);
  5. penunjukan pegawai yang menjalankan fungsi UKK di kantor cabang yang kompleksitas usahanya tinggi;
  6. penyiapan sumber daya manusia yang memadai; dan/atau
  7. penyesuaian teknologi informasi untuk pelaksanaan program pengkinian data Nasabah.
- B. Laporan *action plan* dan laporan rencana pengkinian data mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) anggota Direksi yaitu Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
- C. Laporan realisasi kegiatan pengkinian data yang disampaikan telah mendapatkan persetujuan dari Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
- D. Perubahan atas laporan *action plan* dan laporan rencana kegiatan pengkinian data dapat dilakukan sepanjang terdapat perubahan yang terjadi di luar kendali Bank dan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.

## IX. LAIN-LAIN...

IX. LAIN-LAIN

Bank Umum menyampaikan PPP APU dan PPT kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 28 Juni 2013.

X. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/31/DPNP tanggal 30 November 2009 perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

JONI SWASTANTO  
KEPALA DEPARTEMEN  
PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN